



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS  
DAN TEKNOLOGI

**INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Laman: itera.ac.id, e-mail : pusat@itera.ac.id

---

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG  
KODE ETIK MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. Bahwa Institut Teknologi Sumatera adalah lembaga pendidikan tinggi dan pusat kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mengemban misi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam menjalankan misinya serta dalam rangka membangun budaya kampus, Institut Teknologi Sumatera bertekad secara konsisten menegakkan disiplin, memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi, dan menerapkan Hukuman kepada mereka yang melanggar peraturan yang berlaku;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu

- Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 752);
  8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41116/MPK.A/KP.07.00/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera periode 2022-2026.
  9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 7 Tahun 2018 Tentang perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Disiplin Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera;
  10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaa

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG KODE ETIK MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Adapun dalam peraturan institut ini, yang dimaksud dengan:

1. Visi Itera adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya;
2. Misi ITERA adalah berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan;
3. Tujuan ITERA adalah memajukan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu kemanusiaan, untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Sumatera khususnya, dan bangsa Indonesia sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, kemanusiaan, dan lingkungan melalui wahana Tridharma perguruan tinggi. Dengan penugasan ITB untuk melahirkan Institut Teknologi Sumatera (ITERA), diharapkan ITERA menjadi perguruan tinggi dengan reputasi dan yang kualitas mendekati ITB.
4. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Sumatera;
5. Institut adalah Institut Teknologi Sumatera yang disingkat dengan nama ITERA;
6. Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera yang selanjutnya disingkat mahasiswa Itera adalah setiap orang yang terdaftar dan menempuh studi di Itera;

7. Kode Etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur prinsip atau pedoman perilaku untuk menjaga moral, integritas, dan profesionalisme di lingkungan ITERA.
8. Pelanggaran kode etik adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar ketentuan peraturan kode etik mahasiswa, baik yang di dalam maupun di luar proses belajar-mengajar;
9. Proses belajar-mengajar adalah seluruh aktivitas yang diselenggarakan oleh Itera baik di dalam maupun di luar lingkungan ITERA;
10. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada mahasiswa karena melanggar peraturan kode etik mahasiswa;
11. Atribut kampus adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kampus, di antaranya simbol-simbol, lambang-lambang, dan kebijakan Itera;
12. Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi intra kampus yang berada di lingkungan ITERA sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
13. Komisi Etik Mahasiswa adalah tim yang dibentuk oleh Rektor Itera yang bertugas mencari fakta, mengumpulkan fakta, dan menyelesaikan kasus pelanggaran kode etik mahasiswa untuk selanjutnya memberikan rekomendasi sanksi kepada rektor.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Rektor selaku pengelola kampus membuat peraturan kode etik mahasiswa yang bertujuan untuk:

1. Terpeliharanya suasana kampus untuk menjamin terlaksananya kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang nyaman dan aman;
2. Menumbuhkan sikap yang mulia dan membiasakan perilaku yang baik sebagai Mahasiswa Itera baik di dalam kampus maupun sebagai masyarakat ilmiah di luar kampus Itera;
3. Mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas mahasiswa yang mendukung mutu lulusan;
4. Menjunjung tinggi nama baik almamater Itera.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

### Bagian Kesatu Hak Mahasiswa

### Pasal 3

Mahasiswa berhak untuk :

1. Memperoleh akses pendidikan secara luas meliputi pengajaran, bimbingan, informasi ilmiah serta bentuk pelayanan administrasi lainnya guna kemajuan penyelesaian studi di Itera;
2. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki Itera sesuai ketentuan yang berlaku;

3. Melaksanakan aktivitas di dalam kampus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Itera
4. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa;
5. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengembangkan penalaran dan keilmuan serta kegemaran sesuai minat dan kemampuannya;
6. Pindah ke perguruan tinggi lain atau pindah program studi secara internal dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan kapasitas dan daya tampung yang memungkinkan;
7. Memperoleh beasiswa dari berbagai sumber yang berasal dari instansi pemerintah maupun instansi lainnya secara kompetitif berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku.

## Bagian Kedua Kewajiban Mahasiswa

### Pasal 4

Mahasiswa Itera berkewajiban untuk :

1. Memenuhi syarat administrasi, menaati peraturan akademik dan melaksanakan proses akademik yang telah ditetapkan oleh Itera
2. Menghormati seluruh dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa lain dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan berperilaku;
3. Memelihara kerukunan, kedamaian, dan toleransi untuk mewujudkan harmoni sosial terhadap masyarakat kampus yang majemuk serta menghormati pelaksanaan ibadah seluruh agama
4. Mencintai dan melestarikan lingkungan serta ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban lingkungan institut dan umum;
5. Menaati dan mematuhi semua norma umum serta berbusana yang pantas dan berpenampilan yang sopan;
6. Menjaga nama baik, kehormatan, dan wibawa Institut;
7. Bijak dalam menggunakan dan memanfaatkan media komunikasi

## BAB IV KOMISI ETIK MAHASISWA

### Pasal 6

1. Komisi Etik Mahasiswa berkedudukan di bawah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pencegahan, penegakan norma, peraturan, kode etik mahasiswa serta nilai-nilai itera sesuai dengan Keputusan Rektor.
2. Komisi Etik Mahasiswa tingkat Institut ditetapkan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Komisi Etik Mahasiswa bertugas:
  - a. Sosialisasi peraturan (upaya edukasi dan pencegahan pelanggaran kode etik).
  - b. Menindaklanjuti laporan dan memeriksa kasus serta bukti-bukti.

- c. Melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
  - d. Memberikan pertimbangan keadilan terhadap kasus pelanggaran yang diajukan dan/atau baik secara perorangan maupun kelompok;
  - e. Memberikan rekomendasi jenis sanksi kepada pejabat yang berwenang
  - f. Membela mahasiswa yang diajukan tetapi tidak bersalah;
  - g. Memberikan perlindungan terhadap pelapor dan/atau saksi;
  - h. Membuat laporan kepada pimpinan untuk setiap kasus pelanggaran kode etik.
4. Komisi Etik berwenang:
- a. Membantu pimpinan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada mahasiswa yang dilaporkan, diduga melakukan dan/atau perbuatan melanggar kode etik mahasiswa, peraturan akademik, dan ketentuan yang lainnya;
  - b. Untuk keperluan pemeriksaan, komisi disiplin berwenang memanggil yang dianggap mengetahui, mengalami, atau melihat terjadinya pelanggaran-kode etik tersebut sebagai sanksi.
  - c. Khusus kasus kekerasan, wewenang penanganan berada di satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

#### Pasal 7

Keanggotaan Komisi Etik Mahasiswa:

1. Komisi Etik Mahasiswa terdiri atas ketua dan anggota;
2. Anggota komisi Etik Mahasiswa paling sedikit terdiri atas tingkat institut dan anggota tidak tetap;
3. Anggota tidak tetap sebagaimana ayat (2) terdiri dari perwakilan dosen dari program studi yang terkait kasus dan orang-orang yang kompeten pada persoalan terkait dalam bidang hukum.

#### Pasal 8

Komisi Etik Mahasiswa memiliki tata kerja:

1. Pelaksanaan pencegahan pelanggaran etik mahasiswa yang terdiri dari edukasi dan sosialisasi
2. Komisi disiplin menerima laporan atau pengaduan secara tertulis dari:
  - a. Pejabat, petugas yang berwenang, sivitas akademika Itera, serta masyarakat umum yang mengetahui terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan oleh mahasiswa terhadap peraturan, tata tertib, atau norma yang berlaku;
  - b. Mahasiswa yang merasa dirinya telah dirugikan.
3. Komisi disiplin setelah melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan evaluasi terhadap laporan tersebut pada ayat (2), membuat berita acara pemeriksaan untuk membuktikan laporan tersebut untuk diproses lebih lanjut atau tidak
4. Sidang komisi dilaksanakan untuk menetapkan rekomendasi sanksi atas terjadinya pelanggaran
5. Rekomendasi komisi dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan keputusan Rektor atau pejabat yang berwenang untuk menetapkan sanksi atas terjadinya pelanggaran.

BAB V  
LANDASAN PENETAPAN SANKSI

Pasal 9

1. Perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan peraturan akademik dan kode etik
2. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi seberat-beratnya berupa pemberhentian sebagai Mahasiswa Itera
3. Pemberian sanksi tersebut tidak akan mengubah batas waktu studi yang telah ditetapkan;
4. Semua hasil kegiatan yang diperoleh dengan melakukan pelanggaran dinyatakan tidak berlaku/dibatalkan.

BAB VI  
MAKSUD DAN TUJUAN MEMBERIKAN SANKSI

Bagian Kesatu  
Maksud Memberikan Sanksi

Pasal 10

Maksud memberikan sanksi adalah:

1. Menjadi peringatan bagi mahasiswa yang melakukan tindakan pelanggaran;
2. Menjadi peringatan untuk mendidik mahasiswa lainnya;
3. Mencegah keberulangan pelanggaran.

Bagian Kedua  
Tujuan Penetapan Sanksi

Pasal 11

Penetapan Sanksi bertujuan untuk:

1. Menegakkan peraturan dan memberikan rasa adil.;
2. Menyadarkan mahasiswa atas pelanggaran yang telah dilakukannya serta memberikan efek jera;
4. Memberikan pemahaman, dan pendidikan mengenai adanya peraturan yang harus ditaati bagi seluruh mahasiswa.

BAB VII  
LARANGAN-LARANGAN

Pasal 12

Setiap Mahasiswa Itera dilarang:

1. Merokok dalam bentuk apapun di lingkungan kampus Itera dan/atau sedang melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
2. Berbusana dan berpenampilan tidak sesuai dengan norma dan nilai yang bertentangan yang ditetapkan lebih lanjut dalam Pedoman Berbusana dan Berpenampilan Mahasiswa Itera;
3. Melakukan kegiatan melebihi pukul 21.30 WIB kecuali mendapat izin dari institut;
4. Memasang iklan, spanduk, baliho, dan/atau semacamnya tanpa izin dari institut;

5. Memakai seragam, atribut, dan logo lembaga/instansi/organisasi ekstra kampus/organisasi yang dilarang pemerintah/partai politik di lingkungan kampus Itera dan/atau sedang melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
6. Melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mengganggu kegiatan perkuliahan dan/atau akademik lainnya;
7. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan, martabat mahasiswa, dan almamater;
8. Menyalahgunakan status kemahasiswaannya yang berakibat pada kerugian moral atau material Itera;
9. Melakukan segala perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan lingkungan sosial di manapun berada;
10. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan fasilitas dan/atau barang-barang, dokumen, atau surat-surat milik Institut secara tidak sah;
11. Melakukan kegiatan bersama dengan sivitas akademika lain dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Itera;
12. Melakukan tindakan asusila di lingkungan kampus Itera dan/atau sedang melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
13. Melakukan kegiatan di lingkungan kampus Itera dan/atau sedang melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang bersifat intimidasi, memberikan hukuman, memaksa atau dipaksa melakukan kegiatan atau perbuatan yang tidak diinginkan, memaksa menggunakan atribut yang tidak wajar, memberikan tugas berlebihan yang tidak ada kaitannya dengan pengembangan kemampuan akademik kepada seluruh mahasiswa.
14. Melakukan pencurian fisik dan/atau nonfisik.
15. Mengajak, melakukan, dan menyebarkan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan judi fisik maupun online, pinjaman online yang ilegal, dan segala bisnis/kegiatan yang bersifat penipuan;
16. Melakukan kecurangan dalam proses pembelajaran;
17. Menggunakan, membawa, menyimpan, atau mengedarkan obat-obat dan barang terlarang di wilayah Itera;
18. Melakukan suatu tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan, atau keselamatan diri sendiri dan orang lain. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan sakit, luka, luka permanen, cacat, atau kematian;
19. Melakukan tindakan plagiarisme dan tindakan manipulatif
20. Menyebarkan paham ekstremisme, intoleransi, terorisme, dan komunisme.
21. Membuat dan menyebarkan konten negatif (hoax, ujaran kebencian, pornografi, segala bentuk penyimpangan, seperti LGBT+ di media publik dengan mengatasnamakan Itera dan/atau dengan menggunakan fasilitas Itera.

## BAB VIII JENIS DAN BENTUK SANKSI

### Bagian Kesatu Jenis Sanksi

#### Pasal 13

1. Jenis-jenis sanksi:

- a. Sanksi ringan;
- b. Sanksi sedang;
- c. Sanksi berat.

Bagian Kedua  
Bentuk Sanksi

Pasal 14

1. Bentuk sanksi ringan dapat berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Melakukan kerja sosial, seperti membersihkan toilet, lantai, jendela, atau taman;
2. Bentuk sanksi sedang dapat berupa:
  - a. Tidak diperkenankan memasuki lingkungan kampus Itera;
  - b. Tidak diperkenankan mengikuti kuliah, ujian, bimbingan, atau menggunakan fasilitas Itera;
  - c. Pemberian nilai 0 (nol) pada ujian mata kuliah yang bersangkutan;
  - d. Tidak diperbolehkan ujian skripsi, tesis, atau disertasi;
  - e. Tidak diperbolehkan mengikuti wisuda;
  - f. Penahanan ijazah dan transkrip nilai;
  - g. Membayar ganti kerugian;
  - h. Pembatalan beberapa mata kuliah;
  - i. Pencabutan beasiswa;
  - j. Pemberhentian sementara kegiatan akademik mahasiswa minimal 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester.
3. Bentuk sanksi berat dapat berupa:
  - a. Pemberhentian sementara kegiatan akademik mahasiswa minimal 3 (tiga) Semester hingga maksimal 4 (empat) semester
  - b. Pemberhentian atas permintaan sendiri sebagai Mahasiswa Itera ;
  - c. Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri sebagai Mahasiswa Itera;
  - d. Pencabutan penghargaan atau prestasi yang telah diberikan Itera.

Pasal 15

1. Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi pemberhentian atas permintaan sendiri berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya;
2. Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi pemberhentian tidak atas permintaan sendiri berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh namun tidak berhak mendapatkan surat pindah.

BAB IX  
ACARA PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu  
Tahapan Penanganan

Pasal 16.....

#### Pasal 16

1. Penanganan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dilakukan dengan tahapan:
  - a. pelaporan;
  - b. tindak lanjut pelaporan;
  - c. pemeriksaan;
  - d. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi; dan
  - e. tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi.

#### Pasal 17

1. Pelapor dalam hal ini sivitas akademika dan warga dapat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik mahasiswa kepada tim komisi etik mahasiswa tingkat institut
2. Laporan dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara:
  - a. langsung; dan/atau
  - b. tidak langsung, melalui kanal pelaporan yang disediakan dalam bentuk
    1. surat tertulis dan/atau surat elektronik;
    2. telepon;
    3. pesan singkat elektronik;
3. Laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat Pelapor;
  - b. nama dan alamat Terlapor;
  - c. waktu dan tempat terjadinya peristiwa; dan
  - d. uraian dugaan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak harus disertai dengan bukti awal.

### Bagian Kedua Tindak Lanjut Pelaporan

#### Pasal 18

1. Komisi Etik Mahasiswa menindaklanjuti pelaporan dugaan Pelanggaran Kode Etik paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah laporan diterima.
2. Tindak lanjut pelaporan dugaan pelanggaran kode etik mahasiswa terdiri atas:
  - a. penelaahan materi; dan
  - b. penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan
3. Penelaahan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. identifikasi Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
  - b. kronologi terjadinya Pelanggaran;
  - c. daftar dokumen atau bukti apabila ada; dan
  - d. kebutuhan pendampingan, perlindungan pihak yang terlibat.
4. Berdasarkan penelaahan materi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, Komisi Etik Mahasiswa menyusun hasil penelaahan materi berisi kesimpulan yang menyatakan laporan:
  - a. merupakan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau

- b. bukan merupakan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, namun terdapat dugaan adanya pelanggaran kekerasan.
5. Penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
  - a. rencana pemeriksaan pihak-pihak yang terlibat;
  - b. rencana pendampingan, perlindungan pihak-pihak yang terlibat.
6. Jangka waktu tindak lanjut pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak penelaahan materi dimulai.

### Bagian Ketiga Pemeriksaan

#### Pasal 19

1. Komisi Etik Mahasiswa melakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah selesainya tahapan tindak lanjut pelaporan.
2. Jangka waktu tahapan pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai.
3. Dalam hal pemeriksaan tidak selesai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Etik Mahasiswa dapat memperpanjang jangka waktu pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

#### Pasal 20

1. Dalam hal Terlapor tidak hadir pada pemeriksaan pertama tanpa alasan yang dapat diterima, Komisi Etik Mahasiswa menyampaikan surat permintaan keterangan kedua secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya paling lambat 7 hari setelah surat permintaan keterangan pertama;
2. Apabila terlapor telah 2 (dua) kali mendapatkan surat permintaan keterangan atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak surat permintaan keterangan kedua disampaikan tetap tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima, maka mahasiswa dianggap telah melepaskan haknya dan pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran mahasiswa yang bersangkutan;

#### Pasal 21

1. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
2. Pemeriksaan dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan dihadiri oleh komisi sekurang-kurangnya terdiri dari ketua dan satu orang anggota
3. Berita acara pemeriksaan yang memuat:
  - a. Uraian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
  - b. Pembuktian (bukti tertulis dan saksi-saksi);
  - c. Pembelaan mahasiswa (apabila mahasiswa menggunakan haknya);
  - d. Analisis kasus;
  - e. Simpulan;
  - f. Rekomendasi sanksi;
4. Berita acara pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) harus ditandatangani oleh sekurang-kurangnya ketua dan satu orang anggota Komisi Kode Etik

5. Anggota Komisi Kode Etik yang tidak hadir pada acara pemeriksaan dianggap menyetujui berita acara pemeriksaan.

## BAB X PROSEDUR PENETAPAN SANKSI

### Pasal 22

1. Semua jenis sanksi diberikan oleh pimpinan institut (Rektor) berdasarkan pertimbangan atau rekomendasi dari Komisi Kode Etik;
2. Untuk pelanggaran yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sanksi dapat dijatuhkan;
3. Bagi mahasiswa yang dijatuhi putusan hukum yang bersifat tetap oleh Lembaga Yudisial, sanksi dapat dijatuhkan langsung oleh pimpinan institut tanpa melalui prosedur pemeriksaan dari Komisi Etik Mahasiswa.

## BAB XI PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN SANKSI

### Pasal 23

Pejabat yang berwenang menetapkan menjatuhkan sanksi adalah Rektor.

## BAB XII PEMBELAAN MAHASISWA

### Pasal 24

1. Mahasiswa yang diperiksa berhak mengajukan pembelaan di hadapan Komisi Kode Etik
2. Pembelaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa memberikan keterangan, bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi, dan/atau meminta didampingi oleh dosen wali, dosen koordinator kemahasiswaan Program Studi, dan/atau organisasi kemahasiswaan.

## BAB XIII PUTUSAN DAN ISI PUTUSAN

### Pasal 25

1. Penetapan semua jenis sanksi dituangkan dalam bentuk surat keputusan rektor
2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Identitas lengkap mahasiswa yang dijatuhi hukuman seperti nama, tempat dan tanggal lahir, fakultas/program studi, nomor induk mahasiswa;
  - b. Pertimbang yang diacu mengenai fakta dan/atau alat bukti yang sah;
  - c. Peraturan yang dilanggar;
  - d. Isi putusan;
  - e. Tempat, tanggal, nama, tanda tangan, dan jabatan yang menetapkan sanksi.

## BAB XIV KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 26.....

Pasal 26

1. Setiap mahasiswa yang dijatuhi hukuman pemberhentian sementara, maka periode pemberhentian sementara tersebut tetap dihitung masa studi;
2. Mahasiswa yang diberikan sanksi pemberhentian sementara sebagaimana ayat (1), dianggap mengambil 0 (nol) SKS dan tetap wajib membayar uang kuliah tunggal (UKT).
3. Terkait pembayaran UKT pada ayat 2 mengacu kepada peraturan keuangan Itera terkait mahasiswa 0 (nol) SKS;

BAB XV  
LAIN-LAIN DAN KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

1. Apabila terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan;
2. Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
Pada tanggal 14 Juli 2025

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SUMATERA



I NYOMAN PUGEG ARYANTHA *A-*